

## **ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEMILIK USAHA RUMAH KOS TENTANG PAJAK DI KELURAHAN TATAARAN PATAR**

**Andrini Regina Mokodaser<sup>1</sup>, Yance Tawas<sup>2</sup>, Lenny L. Evinita<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: [andrinimokodaser@gmail.com](mailto:andrinimokodaser@gmail.com)

Diterima: 26-04-2022 Disetujui: 21-06-2022

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang perpajakan di kelurahan Tataaran Patar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang memusatkan pada pemecahan masalah-masalah bermula dari dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan di analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menunjukkan hasil bahwa pemilik usaha rumah kos memiliki pemahaman yang rendah mengenai prosedur perpajakan; sistem perpajakan di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa pemilik usaha rumah kos tidak paham tentang *system self assessment* yang seharusnya digunakan dalam prosedur pembayaran pajak; fungsi perpajakan, menunjukkan hasil bahwa pemilik usaha rumah kos memiliki pemahaman yang rendah mengenai fungsi pajak secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Pemahaman Pajak; Pajak Rumah Kos; Pemilik Usaha Kos

### **Abstract**

*This purpose of the research was to analyze the level of understanding of boarding house business owners about taxation in Tataaran Patar village. The method used in this study is a descriptive qualitative method is a method that focuses on solving problems starting from being collected compiled, explained and analyzed. The data collection techniques used in this study are observation and interviewing.*

*The results showed that the understanding of boarding house business owners about taxes regarding general provisions and tax procedures, showed the results that boarding house business owners have a low understanding of taxation procedures; the tax system in Indonesia, shows the results that boarding house business owners do not understand about the self assessment system that should be used in tax payment procedures; taxation function, showing the result that the owner of the boarding house business has a low understanding of the overall tax function.*

**Keywords :** Tax Understanding; Boarding House Tax; Boarding House Business Owner

## Pendahuluan

Pajak adalah iuran yang harus di bayarkan oleh rakyat ke kas Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan apapun Mardiasmo (2016). Pajak sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang memiliki jenis pajaknya masing-masing. Pemerintah pusat hanya mengelola jenis pajak PPh, PPn, PPnBM dan bea materai. Sedangkan, pemerintah daerah mengelola pajak kendaraan bermotor (pkb), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Susyanti & Dahlan (2020). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh perseorangan atau badan yang diberlakukan dengan Undang-Undang tanpa imbalan langsung, dilanjutkan dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termasuk dalam pajak daerah di antaranya adalah pajak hotel kategori rumah kos, dalam peraturan daerah Minahasa (2011) mengatur tentang pajak daerah Kabupaten Minahasa, pemerintah mengatur tarif pajak hotel kategori rumah kos sebesar 10% dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar. Menurut Manus et al. (2016) menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos di Kota Manado sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik rumah kos terhadap pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos. Menurut hasil penelitian Iis (2020) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak rumah kos pada peraturan yang ada masih kurang. pemilik kos yang tidak memahami adanya peraturan perpajakan hotel kategori rumah kos masih cukup banyak, hal ini dikarenakan pada saat pemerintah kota metro mengadakan sosialisasi, wajib pajak rumah kos tidak hadir, khususnya BPP-RD. Berdasarkan Kesimpulan Hasil penelitian Anik (2020) secara umum, tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos masih rendah hanya sebesar 50% pemilik kos yang memahami besaran pajak dan kriteria serta objek pajak rumah kos. pada saat yang sama, 30% masih belum sepenuhnya memahami dan mengetahui keberadaan aturan tersebut. Sebagian pemilik kos merasa informasi yang diberikan masih sulit sekali dipahami dan sosialisasi hanya dilakukan sekali tanpa pembinaan dan tindak lanjut untuk membuat pemilik kos memahami dan mengetahui cara pembayaran pajaknya, sedangkan 20% sisanya belum di informasikan tentang pajak hotel kategori rumah kos.

Tataaran Patar merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tondano Selatan yang hampir sebagian besar masyarakatnya memiliki usaha rumah kos. Namun, diperkirakan masih banyak pemilik usaha rumah kos yang tidak paham tentang perpajakan khususnya pajak hotel kategori rumah kos. Menurut informasi yang disampaikan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPP-RD) Kabupaten Minahasa bahwa terdapat 4 dari 187 pemilik usaha rumah kos yang masih tetap aktif memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula target dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos yang mengalami penurunan di Kabupaten Minahasa, khususnya di Kecamatan Tondano Selatan. Informasi ini di sampaikan BPP-RD pada tahun 2019 dan secara langsung dikonfirmasi kembali oleh pemerintah setempat yang mengatakan bahwa pemilik usaha rumah kos di kelurahan Tataaran Patar masih belum merealisasikan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pada penelitian ini, untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Tataaran Patar. Maka peneliti menggunakan indikator pemahaman berdasarkan konsep pemahaman peraturan perpajakan menurut Rahayu & Kurnia (2010) karena di anggap sesuai dengan kondisi lokasi penelitian dan diyakini dapat memecahkan permasalahan yang ada di tempat penelitian yang menunjukkan bahwa pemilik usaha rumah kos masih belum merealisasikan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga diperkirakan pemilik usaha rumah kos memiliki pemahaman yang rendah tentang pajak. Untuk itu digunakan 3 indikator sebagai berikut: pertama, wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berisi mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, prosedur pembayaran, serta pemungutan dan pelaporan

pajak. Kedua, paham sistem perpajakan di Indonesia, Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, yaitu pemungutan pajak dengan memberdayakan, mempercayakan dan memberi tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Ketiga, memahami fungsi perpajakan, dari beberapa fungsi pajak ada dua fungsi pajak yang utama: fungsi penerimaan (budgeter): digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara yang berasal baik dalam maupun luar negeri dan fungsi mengatur (reguler): digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan meningkatkan investasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak di Kelurahan Tataaran Patar dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016) metode kualitatif deskriptif merupakan metode eksplorasi yang bergantung pada cara berpikir *postpositivisme* yang digunakan untuk memeriksa keadaan objek di mana peneliti sebagai instrumen utama teknik pengumpulan data.

### Metode

Jenis penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak di Kelurahan Tataaran Patar. Maka diawali dengan melakukan observasi kepada pemilik usaha rumah kos untuk memperoleh informasi tentang pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak.

Setelah dilakukan observasi dan mendapatkan informan yang dapat dimintai informasi maka tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang sudah dibuat berdasar pada 3 indikator pemahaman peraturan perpajakan menurut (Rahayu & Kurnia, 2010).

Objek penelitian adalah pemilik usaha rumah kos yang ada di Kelurahan Tataaran Patar sebagai pemilik sah dari usaha rumah kos. Pada saat observasi dilapangan peneliti memperoleh 6 informan yang bersedia dan masuk dalam kriteria untuk menunjang penelitian yaitu merupakan pemilik sah dari usaha rumah kos, karena tidak semua usaha rumah kos di kelola oleh pemilik sah. Sehingga 6 informan ini di anggap sudah bisa mewakili jumlah keseluruhan usaha rumah kos yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya.

Tabel 1. Informasi Demografis Informan

Kode	Jenis kelamin	Tingkat pendidikan	Lama usaha	Kategori
INF #1	P	SMA	± 13 Tahun	Tidak bayar pajak rumah kos
INF #2	L	S1	± 20 Tahun	Tidak bayar pajak rumah kos
INF #3	P	SMA	± 15 Tahun	Tidak bayar pajak rumah kos
INF #4	L	Lulusan Kelautan	12 Tahun	Tidak bayar pajak rumah kos
INF #5	P	SPG(Sederat SMA)	± 15 Tahun	Tidak bayar pajak rumah kos
INF #6	L	S1	17 Tahun	Tidak bayar pajak rumah kos

Sumber: Hasil penelitian

Untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak, maka dilakukan analisis data dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan informan dan selanjutnya membagi menjadi beberapa kategori yang menunjukkan pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak. Dalam proses penentuan kategori, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada informan sampai menemukan jawaban yang sudah di anggap memuaskan. Setelah mendapatkan informasi yang memuaskan barulah akan di bagi menjadi beberapa kategori yaitu dalam penelitian ini ditemukan kategori paham, pemahaman yang rendah, dan tidak paham. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode analisis data Sugiyono (2016). Dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

### Hasil dan pembahasan

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menyusun beberapa pertanyaan wawancara untuk di gunakan pada saat kegiatan penelitian dengan narasumber di kelurahan Tataaran Patar yang berdasar pada beberapa indikator pemahaman menurut Rahayu & Kurnia (2010) :

Tabel 2. daftar pertanyaan wawancara

Indikator	Pertanyaan
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Apakah ibu pernah mendengar tentang peraturan perpajakan yang di atur dalam Undang-Undang? Menurut Ibu. Apakah peraturan daerah kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2011 mudah untuk dipahami? Menurut pendapat ibu. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak? Apakah ibu mengetahui tentang prosedur Pembayaran Pajak? Berapa tarif pajak usaha rumah kos yang ditentukan oleh pemerintah daerah? Bagaimana cara menghitung pajak usaha rumah kos, dan apa yang menjadi dasar pengenaan pajak usaha rumah kos? Apakah ibu pernah mengisi surat pemberitahuan pajak? Jika pernah, bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan pajak? Kenapa harus mengisi surat pemberitahuan pajak? Apakah boleh bapak berikan alasan, kenapa tidak ingin melanjutkan wawancara?
Sistem perpajakan di Indonesia	Menurut pendapat ibu, system perpajakan apa saja yang berlaku saat ini?; Menurut pendapat ibu, system perpajakan di daerah sudah dilaksanakan dengan benar?; System perpajakan apa yang ibu gunakan sekarang?
Fungsi perpajakan	Menurut pendapat ibu apa fungsi pajak? Menurut pendapat ibu. Apakah fungsi pajak sudah dapat dirasakan di daerah Tondano Selatan?

Sumber: Peneliti

Penelitian dilakukan pada 6 informan pemilik usaha rumah kos yang bersedia diwawancarai, dengan menggunakan pertanyaan yang berdasar pada 3 indikator pemahaman peraturan perpajakan menurut Rahayu & Kurnia (2010) yaitu wajib pajak paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, memahami system perpajakan di Indonesia serta memahami fungsi perpajakan.

#### **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum yang berisi peraturan prosedur perpajakan dan pelaksanaan perpajakan. Dalam hal ini, menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban wajib pajak dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2011 yang berisi mengenai prosedur perpajakan serta pemungutan pajak yang di dalamnya mengatur pajak hotel kategori rumah kos.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Tataaran Patar di peroleh hasil bahwa pemilik usaha rumah kos tidak paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011. Berikut ini beberapa kutipan wawancara yang bisa mewakili 6 informan.

Tabel 3. Kutipan wawancara

Hasil wawancara:	Penjelasan:
------------------	-------------

*torang* siap taat asas asal harus ada aturan yang jelas . jangan *torang mo* di klarifikasikan sama *deng* hotel

*Nda* , cuman *tau* tapi *nggak tau* bayar berapa

pertama mungkin karena *nggak* ada sosialisasi tentang pajak kemudian yang memang dari yang bayar-bayar pajak memang rutin bayar itu pajak bumi dan bangunan , cuman itu sih yang aturannya juga kita sih *nda* pernah cari *tau* juga sih, yang jelas tiap tahun bayar

Kalau perpajakan, sebetulnya itu *bukang* pajak, itu pajak penghasilan daerah *to*. Tapi, masuk di dalam pajak penghasilan sebetulnya.

Informan menyatakan siap taat aturan apabila peraturan mengenai pajak kos dapat di konfirmasi dengan jelas.

Informan mengetahui adanya peraturan undang-undang tentang pajak usaha rumah kos. Namun, tidak mengetahui jumlah tarif yang menjadi kewajiban sebagai pemilik rumah kos.

Informan mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan dan informan pun tidak pernah mencari tahu lebih lanjut tentang peraturan perpajakan yang ada.

Informan mengatakan bahwa pajak usaha rumah kos sama saja dengan pajak penghasilan pribadi dan menganggap pajak usaha rumah kos sudah termasuk ke dalam setoran pajak penghasilan pribadi.

#### Sumber: Hasil Penelitian

Hal ini di sebabkan oleh informan yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang perpajakan dan peraturan daerah Kabupaten Minahasa yang dapat dilihat pada kutipan wawancara. Walaupun ketika ditanyai, informan menyatakan pernah mendengar tentang Undang-Undang perpajakan dan paham tentang peraturan daerah Kabupaten Minahasa. Sehingga Dalam mencari tahu tentang pemahaman ketentuan umum dan tata cara perpajakan, informan juga diberikan beberapa pertanyaan. Seperti mengenai hak dan kewajiban wajib pajak tetapi tidak ada dari 6 informan ini yang mampu menyampaikan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, ada 1 informan yang menyampaikan hak dan kewajiban wajib pajak yang sebenarnya merupakan fungsi pajak bukan hak dan kewajiban wajib pajak: “ lebih banyak bantuan-bantuan mungkin diberikan pemerintah (jumlah bantuan pemerintah meningkat)” dan sisanya memberikan jawaban yang sangat jauh dari tujuan pertanyaan. salah satu informan yang secara langsung mengatakan kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang perpajakan dan peraturan daerah Kabupaten Minahasa dikarenakan informan tidak pernah mencari tahu lebih banyak tentang Undang-Undang perpajakan serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai peraturan daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2011. Anik, (2020) mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa, tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang memuat tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan termasuk dalam kategori rendah hal ini dikarenakan pada hasil penelitian diperoleh hasil yaitu Tingkat Pemahaman pemilik usaha rumah kos masih rendah hanya sebesar 50% pemilik kos yang memahami besaran pajak dan kriteria serta objek pajak rumah kos. Pada saat yang sama, 30% masih belum sepenuhnya memahami dan mengetahui keberadaan aturan tersebut. Sebagian pemilik kos merasa informasi yang diberikan masih sulit sekali dipahami dan sosialisasi hanya dilakukan sekali tanpa pembinaan dan tindak lanjut untuk membuat pemilik kos memahami dan mengetahui cara pembayaran pajaknya, sedangkan 20% sisanya belum di informasikan tentang pajak hotel kategori rumah kos.

Kegiatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan selalu disertai dengan prosedur pembayaran pajak, sehingga perlu bagi wajib pajak memahami prosedur pembayaran pajak yang ada untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tetapi,

ketika dilakukan wawancara kepada pemilik usaha rumah kos diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pemilik usaha rumah kos tidak paham tentang prosedur pembayaran pajak dalam hal ini menggunakan peraturan daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2011.

Tabel 4. Kutipan Wawancara

Hasil wawancara:	Penjelasan:
<i>yahh</i> , masalah pengenaan pajak tentu sekian % dari hasil yang kita peroleh yang harus kita berikan di pemerintah karena itu kan kebutuhan masyarakat juga, perpajakan itu untuk daya tingkatnya, <i>ehh</i> stabilitasi pemerintahan khususnya di kabupaten Minahasa dan sekitarnya. <i>Nggak</i> pernah	Informan Tidak mengetahui tarif pajak usaha rumah kos Informan Tidak pernah bayar pajak
dia <i>pe</i> prosedur , <i>yah</i> itu prosedurnya yang per tahun yang kita <i>tau</i> , <i>iyah</i> pokoknya prosedur dua keluar pajak ,	Informan menjawab tidak sesuai dengan maksud pertanyaan
prosedur pembayaran yang pertama sih di penghasilan , ada penghasilan kemudian <i>ee</i> itu sih penghasilan yang kemudian kayak kita sebagai PNS kan yang <i>mo</i> itu penghasilan sebagai PNS ada kemudian bayar pajak lewat sekolah	Informan menjawab tidak sesuai dengan maksud pertanyaan

Sumber: Hasil Penelitian

Hal ini dikarenakan pemilik usaha rumah kos tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak rumah kos. Menurut informasi dari 2 informan bahwa setiap pemilik usaha rumah kos sudah sepakat untuk tidak membayar pajak rumah kos, dikarenakan pemilik usaha rumah kos beranggapan bahwa usaha yang mereka miliki saat ini bukan sebagai sumber pendapatan utama, namun hanya di manfaatkan sebagai pendapatan sampingan. Untuk itu, pemilik usaha rumah kos tidak tahu tentang prosedur pembayaran pajak rumah kos. Wulandari, (2019) mengatakan dalam hasil wawancara dengan pemilik usaha rumah kos, diketahui bahwa masih terdapat pemilik usaha rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar, belum memahami sepenuhnya peraturan pajak daerah untuk pajak hotel kategori rumah kos, tentang tarif dan cara perhitungan, pelaksanaan hak dan kewajiban atau hukuman berupa sanksi belum diterapkan secara merata.

Tabel 5. Kutipan Wawancara

Hasil wawancara:	Penjelasan:
banyak <i>nda stuju</i> sih dia punya besaran untuk pajak itu besaran yang <i>mo</i> di tarik itu masyarakat <i>nda stuju</i> karna terlalu besar Cuma di sini kan ada konsultasi-konsultasi dengan pemilik-pemilik yang lain. kalo mereka bilang <i>pigi</i> bayar, <i>yahh pi</i> bayar . ini kan cuman apa ini di sini ada 14 kamar Cuma pelengkap , <i>bukang</i> maksud bisnis mencari keuntungan	Masyarakat tidak setuju dengan besaran tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Sudah ada kesepakatan antara pemilik usaha rumah kos untuk tidak membayar pajak usaha rumah kos dengan alasan-alasan bahwa usaha yang dijalankan hanya sekedar tambahan bukan menjadi sumber pendapatan utama.

Sumber: Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, pemilik usaha rumah kos akan diberikan surat pemberitahuan pajak yang berguna untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang

karena didalamnya sudah terdapat tarif dan syarat lainnya sebagai acuan untuk menghitung pajak usaha rumah kos. Akan tetapi ketika ditanyai mengenai bagaimana cara mengisi surat pemberitahuan pajak, informan tidak dapat menyampaikan dengan jelas. Sehingga dinyatakan bahwa pemilik usaha rumah kos tidak paham tentang pengisian surat pemberitahuan pajak. Pada beberapa tahun lalu ketika pemerintah melakukan sosialisasi sudah dengan menyertakan surat pemberitahuan pajak yang dibagikan kepada pemilik usaha rumah kos namun pemilik usaha rumah kos menolak untuk mengisi surat pemberitahuan pajak tersebut, hal ini juga yang menjadi alasan pemilik usaha rumah kos tidak paham mengenai surat pemberitahuan pajak untuk usaha rumah kos. Sehingga di butuhkan sosialisasi kembali karena sosialisasi hanya dilakukan sekali pada 3 atau 4 tahun yang lalu sesuai dengan informasi yang diberikan informan,

Tabel 6. Kutipan Wawancara

Hasil wawancara:	Penjelasan:
kita bilang kase tunjung dulu kamari depe aturan torang buwang hotel, torang rumah tinggal kwa kong sekaligus jadi kos, so nda bale . doh 3 tahun atau 4 taon lalu Cuma di sini so pernah di data dari departemen dari perpajakan . pernah satu kali Cuma masih apa samar-samar juga hanya datang kesini Cuma mo istilah mo sosialisasi untuk pajak kos. tapi akhirnya berakhir dengan sendirinya nggak berjalan begitu.	Aparatur pajak pernah melakukan sosialisasi sekali pada 3 atau 4 tahun yang lalu Pernah ada pendataan langsung dari aparat pajak Hanya sekali sosialisasi dan setelahnya tidak ada lagi pemberitahuan lebih lanjut.

Sumber: Hasil Penelitian.

Saputri & Rohani (2022) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari pemilik rumah kos belum berjalan optimal. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, pendataan, aplikasi, akuntansi, pelaporan, dan pemungutan pajak masih kurang dalam pelaksanaan system penerimaan pajak, wajib pajak. Kota padang mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sulit untuk dipahami dan berujung pada kurangnya pemahaman tentang pajak dan kualitas pelayanan kota ini tidak dihargai dan masih ada keluhan dan kritik dari pemilik kos. Dalam hasil penelitian Ramayadi & Purwanto (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman tentang prosedur perpajakan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tarif pajak dan cara perhitungan serta dasar pengenaan pajak rumah kos seharusnya dipahami oleh pemilik usaha rumah kos karena ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kewajiban dan pelaporan pajak usaha rumah kos. Tarif pajak, cara perhitungan dan dasar pengenaan pajak usaha rumah kos di atur dalam peraturan daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2011 yaitu sebesar 10% dengan syarat minimal 10 kamar.

Tabel 2. Rumus perhitungan pajak rumah kos

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= 10\% \times \text{jumlah yang diterima pemilik rumah kos} \end{aligned}$$

Sumber: Peraturan daerah kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2011

Pada saat di lakukan wawancara kepada pemilik usaha rumah kos ditemui bahwa hanya 2 informan yang menyampaikan tarif pajak rumah kos dan 3 informan lagi yang menyampaikan syarat kena pajak rumah kos dan 2 informan lain menyampaikan tentang dasar pengenaan pajak rumah kos.

Tabel 7. Kutipan Wawancara

Kutipan wawancara:	Penjelasan:
--------------------	-------------

---

<i>torang</i> cuman fasilitasi <i>ngoni</i> tinggal di sini, baru tambah 10% , jadi kalau <i>ngoni</i> 500 tambah 50rb tiap bulan <i>bagitu</i>	Informan menyampaikan tarif pajak usaha rumah kos dan dasar pengenaan pajak
Di luar dari itu bayar setiap bulannya 10% . jadi kalau rupa di sini biaya kos 300rb kena 30rb setiap bulan.	Informan menyampaikan tarif pajak usaha rumah kos dan dasar pengenaan pajak
ada <i>depe</i> formulir <i>tu for</i> 10 kamar bayar sekian	Mengetahui syarat kena pajak usaha rumah kos melalui formulir yang di bagikan pada 3 atau 4 tahun lalu
itu ada juga ketentuannya di bawah dari 10 kamar tidak kena pajak	Informan mengetahui ketentuan sebagai syarat kena pajak bagi pemilik usaha rumah kos
melebihi dari 10 mungkin itu lain <i>depe</i> pembayaran . tapi ibu kan <i>nda sampe</i> 10 kamar ,	Informan mengetahui bahwa pemilik usaha rumah kos hanya di kenai pajak. Jika memiliki 10 kamar ke atas.

---

Sumber: Hasil Penelitian

Dengan demikian pemilik usaha rumah kos dinyatakan memiliki pemahaman yang rendah tentang tarif, cara perhitungan dan dasar pengenaan pajak dikarenakan pemilik usaha rumah kos hanya dapat menyebutkan namun tidak dapat menjelaskan secara jelas. Silvia (2020) mengatakan bahwa pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak hotel atas rumah kos, tarif pajak kos dan pemungutan pajak daerah yang tercantum dalam peraturan daerah kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 masih sebagian pemilik usaha kos belum mengetahui dan paham. Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang pajak ini masih sangat sedikit, tarif pajak sebesar 5% juga dianggap tidak mempersulit jika diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemilik usaha rumah kos dinyatakan memiliki pemahaman yang sangat rendah tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini disebabkan oleh hasil penelitian dengan pelaksanaan wawancara menunjukkan bahwa pemilik usaha rumah kos tidak dapat memberikan jawaban yang jelas sesuai dengan maksud dari pertanyaan. Untuk itu, perlu di lakukan sosialisasi kembali kepada pemilik usaha rumah kos tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diharapkan ketika pemilik usaha rumah kos paham tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur pembayaran. Maka akan berpengaruh positif pada pendapat daerah. Menurut Anik (2020) pada hasil penelitian, mengatakan bahwa pemilik usaha rumah kos pada wilayah Prada Indah Surabaya memiliki pemahaman yang rendah mengenai pajak kos. Menurut Rustam et al. (2021) menunjukkan perspektif pemilik usaha rumah kos mengenai pajak hotel kategori rumah kos masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan tarif pajak hotel kategori rumah kos masih dirasa memberatkan sehingga menimbulkan tindakan pengindaran pajak.

### **Sistem Perpajakan di Indonesia**

Indonesia memiliki sistem perpajakan yang digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kewajiban wajib pajak. Setiap jenis pajak memiliki sistem sendiri dalam pelaksanaan penyetoran pajak sampai pada pelaporan pajak. untuk pajak usaha rumah kos menggunakan sistem *self assessment system* yaitu dalam melaksanakan kewajiban, wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri ke aparat pajak, hal ini juga di sampaikan dalam peraturan daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2011.

Hasil penelitian di Kelurahan Tataaran Patar, menunjukkan bahwa pemilik usaha rumah kos tidak tahu tentang *self assessment system* dimana hal ini terlihat dari jawaban pemilik usaha rumah kos yang tidak dapat memberikan penjelasan tentang *self assessment system*. Hal ini disebabkan oleh pemilik usaha rumah kos yang tidak paham tentang peraturan daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2011 yang berisi mengenai tata cara pembayaran pajak hotel kategori rumah kos yang dimana setiap wajib pajak diberikan kebebasan untuk



menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Silvia (2020) mengatakan bahwa pemungutan sistem *self-assessment*, sebagian besar pemilik usaha kos tidak setuju dengan penerapan sistem tersebut karena masih banyak pemilik kos yang belum mengetahui tata cara dalam peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat perlu disosialisasikan tentang keberadaan peraturan daerah tersebut agar mereka mengetahui dan menyadari bahwa usahanya berkaitan dengan pajak.

Tabel 8. Kutipan Wawancara

Hasil wawancara:	Penjelasan:
Saya biasa bayar pajak ini perumahan, kebun	Informan memberikan jawaban yang berbeda dengan maksud pertanyaan.
cuman itu dua saja , pajak kendaraan <i>deng</i> pajak rumah PBB, karna penghasilan sudah <i>nggak</i> kena pajak	Informan memberikan jawaban mengenai jenis pajak bukan sistem perpajakan.
itu <i>nohh tu</i> PBB, (pewawancara memperjelas dengan pertanyaan hanya PBB) iya itu <i>noh tu</i> PBB, <i>so nda</i> ada.	Informan tidak mengetahui sistem perpajakan untuk pajak rumah kos. karena tidak pernah melaksanakan kewajiban.
maksudnya sistem (bingung dan pewawancara memperjelas kembali pertanyaan) <i>ohh</i> begitu, yang kita <i>tau</i> si <i>skarang</i> kalo kaya PNS begitu langsung di potong di gaji sih begitu	Informan memberikan jawaban mengenai sistem yang digunakan dalam jabatan pekerjaannya dan tidak tahu tentang self assesment system.

Sumber: Hasil Penelitian

Hasil penelitian menemukan bahwa alasan pemilik usaha rumah kos tidak paham dengan sistem perpajakan dikarenakan pemilik usaha rumah kos tidak pernah melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak usaha rumah kos, dan secara praktik pemilik usaha rumah kos menganut *official assessment system* yaitu wewenang besaran pajak ditentukan oleh pemerintah (fiskus) di dalamnya termasuk pajak bumi dan bangunan. Namun, peneliti tidak menggali lebih dalam tentang sistem tersebut karena pemilik usaha rumah kos hanya harus menggunakan *Self assessment system* dalam pelaksanaan kewajiban membayar pajak yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang hanya saja pemilik usaha rumah kos tidak paham tentang sistem tersebut. Songgubun et al. (2022) menyimpulkan bahwa sejauh ini kendala yang di alami para wajib pajak yaitu hanya pada saat menghitung karena ada beberapa wajib pajak yang belum terlalu paham, tetapi kendala tersebut masih bisa di tangani karena adanya bantuan dari kepala lingkungan yang kerap kali membantu dalam proses perhitungan pajak terutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemilik usaha rumah kos dinyatakan tidak paham tentang sistem perpajakan di Indonesia khususnya *self assessment system*. Karena tidak ada penjelasan dari pemilik usaha rumah kos yang bisa menunjukkan pemilik usaha rumah kos memahami *self assessment system*. Untuk itu sosialisasi perlu di lakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemilik usaha rumah kos tentang sistem perpajakan yang seharusnya mereka gunakan, di harapkan ketika pemilik usaha rumah kos paham tentang *self assessment system* maka akan mempengaruhi secara positif pada pendapatan daerah Kabupaten Minahasa. Masrullah & Asrianti (2020) mengatakan bahwa *sistem self-assessment* yang diterapkan pada badan pendapatan daerah Kabupaten Gowa selama dua tahun terakhir menunjukkan kinerja sampai dengan waktu pelaporan pada 2018, penerimaan pajak sebesar Rp. 11.056.558.00 dari total 326 penerimaan pajak yang tercatat dalam SPT. Sehingga pada tahun 2019, penerimaan pajak sebesar Rp. 13.870.755.200 dari total 181 penerimaan pajak yang tercatat dalam SPT. Hasilnya, persentase pajak yang dicapai oleh badan pendapatan

daerah Kabupaten Gowa tahun 2018 -2019 sebesar 49,16% yang berarti penerapan sistem *self-assessment* pendapatan badan pendapatan daerah Kabupaten Gowa sudah efektif.

### Fungsi Perpajakan

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, salah satunya adalah dalam kegiatan pembangunan. Sebab, pajak merupakan pendapatan negara yang menjadi sumber pembiayaan negara dan pengeluaran dalam kegiatan pembangunan di setiap pelosok daerah di negara. Pajak juga berfungsi dalam mengatur ekonomi dan perilaku sosial. Artinya, semakin kaya seseorang maka semakin tinggi juga pajak yang harus di bayarkan. Contoh, pajak atas barang mewah, semakin mewah barang tersebut maka semakin tinggi juga tarif pajaknya. Sehingga membuat barang tersebut menjadi semakin mahal dan dengan demikian akan memperkecil kegiatan untuk berlomba-lomba mengonsumsi barang mewah (mengurangi atau mengontrol gaya hidup mewah)

Hasil penelitian pada pemilik usaha rumah kos tentang fungsi perpajakan, diperoleh bahwa pemahaman pemilik usaha rumah kos atas fungsi pajak masih rendah. Hal ini terlihat dari jawaban informan yang hampir sebagian besar hanya mengetahui fungsi pajak dalam hal pembangunan infrastruktur, padahal fungsi pajak lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur, karena pajak juga bisa berfungsi untuk mengontrol perekonomian dan gaya hidup seseorang.

Tabel 9. Kutipan wawancara

Kutipan Wawancara:	Penjelasan:
untuk pembangunan, <i>yah</i> jadi itu <i>noh</i> yang kita bilang tadi sebagai warga negara yang baik <i>torang</i> wajib membayar pajak	Informan mengatakan fungsi pajak untuk pembangunan.
Biasa-biasa <i>aja</i> sih, pembangunan <i>noh</i> jalan-jalan <i>to</i> yang ada, fasilitas <i>to</i>	Informan mengatakan fungsi pajak untuk pembangunan jalan dan fasilitas lain.
pemerintah <i>pake</i> untuk pembiayaan pembangunan jadi segala fasilitas yang ada di seperti di kelurahan Tataaran Patar Seperti jalan ehh bangunan-bangunan	Informan mengatakan fungsi pajak untuk pembiayaan pembangunan dan fasilitas lainnya.
<i>yah</i> banyak sih untuk pembangunan-pembangunan <i>torang</i> <i>pe yah</i> khususnya ya apa infrastruktur jalan	Informan mengatakan bahwa fungsi pajak untuk membangun infrastruktur jalan.

Sumber: Hasil Penelitian

Untuk itu sosialisasi sangat dibutuhkan, karena ketika pemilik usaha rumah kos paham tentang fungsi pajak maka akan sangat berpengaruh baik dalam kemajuan negara dan akan menimbulkan niat untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Bahtiar & Tambunan (2019) mengatakan bahwa pemahaman fungsi pajak berpengaruh terhadap niat menjadi wajib pajak patuh. Orang yang sadar pajak cenderung dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan patuh, dan sebaliknya keuntungan pajak mempengaruhi niat mereka untuk menjadi wajib pajak yang patuh, dan sebaliknya keuntungan pajak mempengaruhi niat mereka untuk menjadi wajib yang patuh. Edukasi masyarakat tentang manfaat pajak menyadarkan masyarakat akan tugas dan kewajibannya sehingga menimbulkan niat atau keinginan untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Pemahaman tentang fungsi pajak yang mempengaruhi sikap nasionalisme.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang fungsi perpajakan dinyatakan masih rendah. Karena wajib pajak tidak dapat menjelaskan dengan jelas mengenai fungsi perpajakan. Sehingga perlu di adakan sosialisasi kepada pemilik usaha rumah kos dengan bekerja sama antara pemerintah dan aparat pajak. ketika wajib pajak mengetahui fungsi pajak di harapkan akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk

melaksanakan kewajibannya. Salman Latief et al., (2020) mengatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Menurut Soeda et al., (2021) mengatakan bahwa terdapat wajib pajak yang belum tercatat, wajib pajak yang tercatat dan tidak membayar pajaknya serta pemahaman tentang pajak rumah kos termasuk manfaat pajak yang masih rendah.

### **Kesimpulan dan saran**

Hasil analisis data yang dilakukan mengenai pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak di Kelurahan Tataaran Patar, yang di ukur dengan 3 indikator pemahaman perpajakan, menunjukkan hasil sebagai berikut: pertama, pemilik usaha rumah kos memiliki pemahaman yang sangat minim mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, karena pemilik usaha rumah kos tidak dapat menjawab hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Namun, beberapa pemilik usaha rumah kos dapat menyebutkan beberapa isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hotel kategori rumah kos yaitu 2 informan mengetahui tarif pajak rumah kos, 3 informan mengetahui syarat kena pajak dan 2 informan mengetahui dasar pengenaan pajak rumah kos. Kedua, pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Tataaran Patar dinyatakan tidak paham tentang sistem perpajakan di Indonesia, khususnya *self assessment system* yang merupakan sistem perpajakan yang di gunakan dalam pelaksanaan kewajiban pajak usaha rumah kos. Ketiga, pemahaman pemilik usaha rumah kos mengenai fungsi perpajakan di katakan rendah, karena dari hasil analisis yang dilakukan. Pemilik usaha rumah kos hanya tahu tentang fungsi perpajakan dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, sedangkan fungsi pajak bukan hanya mengenai pembangunan, akan tetapi bisa juga mengontrol ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas diketahui bahwa tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos sangat rendah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha rumah kos dengan bekerja sama dengan petugas pajak, agar supaya informasi yang akan diberikan melalui sosialisasi bisa lebih jelas dan lengkap. Pemerintah dan petugas pajak bisa bekerja sama dalam menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan. Bisa juga dengan membuat satu forum yang bisa diakses oleh pemilik usaha rumah kos untuk memberikan pertanyaan ketika ada yang tidak bisa dipahami oleh wajib pajak. Diharapkan ketika wajib pajak pemilik usaha rumah kos paham tentang pajak maka akan sangat berpengaruh baik pada pendapatan daerah. Kedua, Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kembali dan memperluas penelitian dengan menambah variabel baru untuk bisa mengukur pemahaman pemilik usaha rumah kos. seperti dengan penambahan variabel kepatuhan, sebab ketika dilakukan analisis, ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi pemahaman pemilik usaha rumah kos. karena, ditemukan bahwa pemilik usaha rumah kos di kelurahan Tataaran Patar masih belum semua melaksanakan kewajibannya yang membuat rendahnya pemahaman pemilik usaha rumah kos tentang pajak kategori pajak rumah kos.

### **Daftar pustaka**

- Anik, N. (2020). Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Pajak Koa di Wilayah Pradah Indah Surabaya. *Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara, Perpus Ubhara Surabaya*.
- Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 10–27.
- Iis, S. (2020). Analisis Tingkat Pemahaman Kesadaran Pemilik Usaha Kos-kosan Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Metro. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of*

- Economic Student Journal*, 3(3), 1–20.
- Manus, F., Sabijono, H., & Wangkar, A. (2016). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 3(2), 443–450.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset.
- Masrullah, & Asrianti, A. (2020). Penerapan Self Assesment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 23–33.
- MINAHASA, B. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011*.
- Perpajakan, D. J. (2021). Sistem Perpajakan. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*.
- Pusat, P. (2009). *Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. LN. 2009/ No.211, TLN NO. 4953, LL SETNEG : 4 HLM.
- Rahayu, & Kurnia, S. (2010). *Perpajakan Indonesia : konsep & aspek formal / Siti Kurnia Rahayu*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Rahmanto, & Wahyu, B. (2015). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kepatuhan wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikantor pelayanan pajak pratama yogyakarta pada tahun 2014. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rakyat, D. P., & Presiden. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009*.
- Ramayadi, I. D., & Purwanto. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Rumah Kost (Studi Pada Usaha Rumah Kost di Lingkungan Kampus Kota Bandung). *Jurusan Akuntansi*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. In *Salemba Empat*.
- Rika, Gusnardi, & Riadi, R. (2019). Analysis Of The Level Of Understanding Boarding Owners About Boarding Taxes In The Tampan Distric. *JOM FKIP*, 6, 1–12.
- Rustam, A., Rasulong, I., & Nursyafirah, I. (2021). Perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan* 4 (1), 141-153, 2021, 4(1), 141–153.
- Saputri, & Rohani. (2022). Analisis Tingkat Pengetahuan Pemilik Usaha kos Mengenai Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Fakultas Ekonomi*.
- Silvia, M. (2020). Analisis Pemahaman Pemilik Kos Pada Perhitungan Pajak Rumah dan Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Kasus Warga Tandes Kidul, Kec. Tandes, Surabaya). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprints/1475>
- Siwij, D. S. R., Mokat, J. E. H., & Pilomali, C. C. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. *Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 1–6.
- Soeda, E. B., Nangoi, G. B., & Pinatik, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 71–78.
- Songgubun, E. E. R., Lontoh, M., & Sumampouw, O. (2022). Analisis Penerapan Pajak Hotel Atas Rumah Kost Dengan Self Assessment System di Kota Tomohon ( studi kasus di rumah kost Indra Satia Matani I Kota Tomohon ). *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 11–22.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. In *Empatdua Media Kelompok Intrans Publishing Wisma*. [www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com)
- Wulandari, A. R. D. (2019). *Analisis Pemahaman Pemilik Kos Terhadap Aspek Perpajakan Atas Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung*. Ilmu administrasi bisnis/niaga.